



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan cadangan pangan adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga serta pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras di Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Paser.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
7. Cadangan Pangan Pokok adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
8. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser.
9. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, Paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
11. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai masalah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

13. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
14. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Regional Paser di Tana Paser.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Daerah terutama dalam menghadapi keadaan darurat dan kondisi rawan pangan.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pokok daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Daerah adalah masyarakat di Kecamatan yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga pembelian Pemerintah selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

DANA

Pasal 4

- (1) Dana untuk pengelolaan cadangan pangan Daerah dialokasikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak untuk pemenuhan cadangan pangan 300 (Tiga Ratus) ton beras.
- (3) Kebutuhan minimal cadangan pangan tahunan disesuaikan dengan Renstra Satuan Kerja yang membidangi Ketahanan Pangan.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan adalah perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan dengan Perum BULOG, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk di konsumsi;
- b. nilai/harga beras yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah;
- c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perjanjian kerjasama terhadap harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah; dan
- e. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran cadangan pangan Daerah dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat dan kondisi rawan pangan.
- (2) Keadaan darurat dan kondisi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat masukan dari Tim Pelaksana.
- (3) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas melaporkan hasil pengiriman bantuan cadangan pangan kepada Bupati.
- (2) Laporan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jumlah pangan yang didistribusikan, jumlah penerima dan sisa cadangan pangan disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI PASER

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 39